



## EDUKASI DAN PENDAMPINGAN UNTUK PENYAMPAIAN SPT PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK AREN

Andri Marfiana<sup>1\*</sup>, Rizqi Haniyah<sup>2</sup>, Fajar Yulianto<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> [andri.marfiana@pknstan.ac.id](mailto:andri.marfiana@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [rizqi.haniyah@pknstan.ac.id](mailto:rizqi.haniyah@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> [Fajarvulianto@pknstan.ac.id](mailto:Fajarvulianto@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

\* untuk penulis korespondensi

### Abstract

*This community service program aims to enhance tax compliance through education and assistance in the filing of Annual Tax Returns (SPT) for individual taxpayers (WP OP), micro, small, and medium enterprises (UMKM), and corporate taxpayers. The program involves tax volunteers from PKN STAN in collaboration with KPP Pratama Pondok Aren. The educational activities focus on guiding taxpayers in filing SPT independently, preparing financial statements, and understanding their tax obligations. Additionally, tax-related infographics were disseminated via social media to reach a wider audience. The assistance was provided directly at KPP Pratama Pondok Aren and PKN STAN building. The results indicate an improvement in taxpayers' understanding of how to file SPT and overcome technical issues such as forgotten EFINs and server problems. This initiative made a positive contribution to enhancing taxpayer compliance, with the potential for broader implementation in the future.*

**Keywords:** Community service, Tax compliance, Tax education, Tax volunteers, SME

### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui edukasi dan pendampingan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta wajib pajak badan. Program ini melibatkan relawan pajak dari PKN STAN yang bekerja sama dengan KPP Pratama Pondok Aren. Kegiatan edukasi meliputi pengisian SPT secara mandiri, penyusunan laporan keuangan, dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, infografis perpajakan disebarluaskan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Pendampingan dilakukan secara langsung di KPP Pratama Pondok Aren dan Gedung PKN STAN. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman wajib pajak dalam mengisi SPT dan mengatasi kendala teknis seperti lupa EFIN dan masalah server. Kegiatan ini berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan potensi untuk diperluas cakupannya di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Edukasi perpajakan, Kepatuhan perpajakan, Pengabdian masyarakat, Relawan pajak, UMKM

## PENDAHULUAN

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), SPT digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP, mencakup individu maupun badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban utama bagi wajib pajak adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan secara rutin melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan sistem self-assessment.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, pelaporan SPT kini dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing atau e-form, yang memungkinkan wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya secara online tanpa perlu datang ke kantor pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi, pelaporan SPT harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sementara bagi wajib pajak badan, tenggat waktu pelaporan adalah empat bulan setelah akhir tahun pajak. Meskipun teknologi ini mempermudah proses pelaporan, banyak wajib pajak yang masih mengalami kendala dalam penggunaan e-filing atau e-form. Kendala tersebut meliputi kurangnya pengetahuan wajib pajak, masalah teknis seperti server down, serta kesalahan



pribadi wajib pajak seperti lupa email atau kata sandi, belum memiliki E-FIN, atau bahkan kurangnya motivasi untuk melaporkan SPT secara mandiri (Ningsih & Salmah, 2021).

Meski demikian, tingkat kepatuhan pelaporan SPT di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kementerian Keuangan melaporkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan mencapai 88% pada tahun 2023, meningkat dari 84,07% pada tahun sebelumnya (Hariani, 2024). Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait rasio pajak (tax ratio) yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara anggota G20, seperti yang disoroti oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Fauzia & Sukmana, 2021). Ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal dan kepatuhan pajak perlu terus ditingkatkan. Penelitian sebelumnya oleh Nasution (2019) menekankan bahwa peningkatan kepatuhan pajak orang pribadi dapat dicapai melalui edukasi perpajakan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam hal ini, salah satu indikator kepatuhan yang penting adalah pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menginisiasi program relawan pajak yang melibatkan mahasiswa dan non-mahasiswa dari perguruan tinggi untuk membantu wajib pajak dalam mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan. Kegiatan pendampingan ini terbukti efektif dalam membantu wajib pajak, terutama mereka yang masih menghadapi kendala teknis atau belum sepenuhnya memahami proses pelaporan pajak secara mandiri. Penelitian Darmayasa et al. (2020) menemukan bahwa implementasi e-filing yang didukung oleh pendampingan relawan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, kepuasan wajib pajak setelah mendapatkan pendampingan juga menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mengurangi kesulitan dalam pengisian SPT.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren, yang berada di bawah Kanwil DJP Banten, merupakan salah satu KPP yang aktif melibatkan relawan pajak dalam mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebagai bagian dari sumbangsih PKN STAN, tax center di PKN STAN bekerja sama dengan KPP Pratama Pondok Aren dalam merekrut dan melatih relawan pajak untuk mendampingi wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut, khususnya pada tahun pajak 2024.

Namun, meskipun pelaporan SPT telah dipermudah dengan adanya teknologi e-filing, masih banyak wajib pajak yang menghadapi berbagai kendala dalam proses pelaporan, termasuk masalah teknis, kurangnya pemahaman, dan persepsi negatif terhadap kantor pajak (Pohan & Marfiana, 2024). Selain itu, terbatasnya jumlah petugas pajak juga menjadi tantangan, mengingat antrian panjang sering terjadi menjelang tenggat waktu pelaporan. Oleh karena itu, kegiatan ini berupaya untuk meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat (pengmas) ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap persiapan dimulai dengan rekrutmen relawan pajak, yang dilakukan melalui website Renjani. Relawan pajak adalah mahasiswa PKN STAN yang telah melalui proses seleksi dan pembekalan kompetensi meliputi tata cara pengisian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi (1770, 1770S, 1770SS) dan badan, pembuatan kode billing dan EFIN, pendaftaran NPWP, serta pengajuan permohonan pengurangan sanksi. Dengan pengetahuan tersebut, relawan pajak siap mendampingi wajib pajak dalam proses pelaporan SPT. Penelitian oleh Faisol and Andini (2019) menyebutkan bahwa pelatihan yang dilakukan kepada relawan pajak



dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan para relawan pajak dalam melayani wajib pajak.

Tahap pelaksanaan melibatkan pendampingan pengisian SPT untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di KPP Pratama Pondok Aren serta Gedung I PKN STAN dari 20 Februari hingga 31 Maret 2024. Pendampingan juga dilakukan melalui edukasi perpajakan yang diselenggarakan secara langsung di lokasi yang sama. Pada bulan Mei 2024, pendampingan dilakukan secara daring dan luring untuk memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak terpilih. Selain itu, konten edukasi pajak berbentuk infografis akan diproduksi dan disebarluaskan melalui media sosial dari April hingga Juni 2024, serta artikel mengenai kegiatan pengmas akan dipublikasikan pada website PKN STAN. Selengkapnya tahap pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Tahap Pelaksanaan**

| No. | Jenis Luaran   | Metode Pelaksanaan   | Waktu                                 |
|-----|--|--|---------------------------------------|
| 1   | Pendampingan pengisian SPT Tahunan yang efektif (WP OP dan WP yang merupakan UMKM) | Pendampingan dilakukan secara langsung.<br><br>Lokasi pelaksanaan pendampingan:<br>➤ di KPP Pondok Aren dan Gedung I untuk pendampingan <b>WP OP</b><br>➤ di Gedung I PKN STAN untuk pendampingan <b>WP Khusus UMKM</b>                            | <b>20 Februari s.d. 31 Maret 2024</b> |
| 2   | Pendampingan melalui edukasi perpajakan yang optimal.                              | Dilaksanakan secara luring bersamaan dengan pengisian SPT.<br>Lokasi pelaksanaan Edukasi:<br>➤ di KPP Pondok Aren dan Gedung I untuk pendampingan <b>WP OP</b><br>➤ di Gedung I PKN STAN untuk pendampingan <b>WP Khusus UMKM</b>                  | <b>20 Februari s.d. 31 Maret 2024</b> |
| 3   | Pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan juga WP terpilih                       | Pendampingan dilakukan secara online / luring dengan berkolaborasi dengan Fungsional Penyuluh KPP Pratama Pondok Aren.   | <b>Bulan Mei 2024</b>                 |
| 4   | Konten Edukasi perpajakan melalui media sosial                                     | Pembuatan konten edukasi untuk media sosial. Pelaksanaannya dimulai dari pendataan kebutuhan, pembagian tema konten yang dibuat, dan penyusunan konten sesuai tema.  | <b>April-Juni 2024</b>                |
| 5   | Artikel Kegiatan pengmas yang akan dipublikasi pada website PKN STAN               | Artikel akan disusun sebagai informasi atas terlaksananya pengabdian Masyarakat oleh PKN STAN, sekaligus sebagai media edukasi pentingnya kewajiban lapor SPT bagi seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak. Artikel disampaikan kepada PPPM. | <b>Juni 2024</b>                      |

Sumber: data diolah (2024)

Partisipasi mitra memainkan peran penting dalam kelancaran program (Fiqih & Widjaja, 2024), sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Tax Center PKN STAN bertanggung jawab atas rekrutmen relawan pajak dan peningkatan kompetensi mereka, sementara KPP Pratama Pondok Aren menyediakan fasilitas dan ruang untuk kegiatan pendampingan. Dosen dan



mahasiswa PKN STAN berkolaborasi dalam seluruh proses, mulai dari pembuatan proposal hingga pelaksanaan pendampingan dan penyusunan konten edukasi. Program ini berkelanjutan dengan harapan peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT, serta pengembangan program relawan pajak untuk menysasar lebih banyak wajib pajak di masa mendatang.

**Tabel 2**  
**Peran dan Manfaat Keterlibatan Mitra**

| No. | Nama Mitra  | Peran   | Manfaat   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Tax Center  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekrutmen relawan Pajak</li> <li>• Peningkatan Kompetensi relawan Pajak</li> <li>• Berkoordinasi dengan KPP</li> </ul>                               | Materi yang memberikan pemahaman minimal yang harus dimiliki Relawan Pajak  |
|     |   | Menyiapkan lokasi, perlengkapan, dan Wajib Pajak untuk pelaksanaan pendampingan   | Mempermudah pelaksanaan pendampingan agar jumlah WP yang dapat menyampaikan SPT cukup banyak  |
| 2   | KPP Pratama Pondok Aren   | menyediakan ruang dan peralatan untuk kegiatan asistensi dan edukasi secara luring  | Mendukung kelancaran kegiatan asistensi dan edukasi perpajakan  |
| 3.  | Tim Pengmas PKN STAN Dosen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andri Marfiana</li> <li>• Fajar Yulianto</li> <li>• Rizqi Haniyah</li> </ul>       | Pembuatan proposal, pelaksanaan peningkatan kompetensi, pendampingan dan edukasi pengisian SPT, pendokumentasian kegiatan pengabdian masyarakat dan pembuatan laporan dan publikasi kegiatan. | Terjun langsung membantu Masyarakat yang membutuhkan bimbingan atas kewajiban perpajakannya sekaligus membantu aparat pemerintah dalam hal ini KPP dalam menyajikan pelayanan kepada Masyarakat. Selain itu juga menjadi membimbing pembelajaran bagi mahasiswa untuk berperan nyata dalam proses penyampaian SPT dan sebagai sarana melakukan pengabdian kepada masyarakat |
| 4   | Tim Pengmas PKN STAN Mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anisa Tifani Gusti</li> <li>• Hani Utami</li> <li>• Hisyam Muhammad</li> </ul> | Melaksanakan peningkatan kompetensi, pendampingan pengisian SPT, penyusunan media   | Menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk berperan nyata dalam proses penyampaian SPT dan sebagai sarana melakukan   |



|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
|  | <p>Thoriq</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meutia Putri Azzahra</li> <li>• Rania Restu Malinda</li> <li>• Reyza Dwi Septira Zaidin</li> </ul> | <p>edukasi digital, pendokumentasian kegiatan pengabdian masyarakat</p> | <p>pengabdian kepada masyarakat</p> |
|--|---|---|-------------------------------------|

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan dua output utama, yaitu edukasi perpajakan dan pendampingan pengisian SPT. Edukasi perpajakan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sepanjang Februari hingga Juni 2024. Kegiatan ini melibatkan pendampingan bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP), UMKM, dan WP badan. Selain itu, infografis mengenai perpajakan juga disusun dan disebarluaskan melalui media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih luas. Edukasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Triyani et al., 2022).

Edukasi pertama diberikan kepada WP OP pada KPP Pondok Aren selama bulan Februari hingga Maret 2024. Edukasi ini dilakukan saat WP hendak melaporkan SPT mereka, terutama dalam hal pengisian secara mandiri melalui platform DJP online. Banyak wajib pajak yang merasa kesulitan mengisi SPT karena form dianggap rumit dan teknis (Marfiana & Kusumawati, 2024). Tim pengabdian memberikan bimbingan tentang cara login, dokumen yang perlu disiapkan, dan langkah-langkah pengisian SPT. Dengan edukasi ini, diharapkan WP dapat mengisi SPT secara mandiri di masa mendatang. Dokumentasi kegiatan edukasi ini dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1**



Edukasi kedua ditujukan kepada WP UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha (ASIPA) pada 15 Maret 2024. Sebanyak 30 UMKM mengikuti kegiatan ini dengan materi terkait pentingnya pelaporan pajak dan dokumen yang perlu disiapkan. Dokumen tersebut meliputi laporan keuangan, daftar penyusutan aset, peredaran bruto usaha, dan pembayaran PPh Final. Edukasi ini bertujuan agar UMKM dapat mengisi SPT secara efektif melalui e-filing (Hajar et al., 2024). Dengan demikian, para pelaku UMKM




diharapkan dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Pelaksanaan edukasi ini dapat di lihat pada Gambar 2.

**Gambar 2**



Pada 15 Mei 2024, edukasi ketiga dilaksanakan untuk WP badan yang tergabung dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT). Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan fungsional penyuluh KPP Pratama Pondok Aren. Edukasi ini berfokus pada kewajiban pelaporan SPT tahunan dan SPT masa serta kewajiban pembayaran pajak. Disampaikan pula informasi mengenai fasilitas perpajakan, seperti pengurangan tarif pajak bagi WP badan dalam negeri yang berpenghasilan bruto tertentu. Dengan edukasi ini, diharapkan WP badan dapat lebih patuh dan memahami kewajiban perpajakan mereka (Ratnawati et al., 2024). Dokumentasi edukasi ini seperti terlihat pada Gambar 3.

**Gambar 3**



Selain edukasi langsung, tim pengabdian masyarakat juga menyusun infografis sebagai bahan edukasi perpajakan yang disebarakan melalui media sosial. Infografis yang dibuat



berfokus pada topik “sanksi denda, bunga, dan kenaikan” dalam perpajakan. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai sanksi yang dapat dikenakan apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Penyebaran infografis melalui media sosial diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami. Edukasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan masyarakat umum. Pembuatan infografis seperti terlihat pada Gambar 4.


Gambar 4



Dalam kegiatan pendampingan pengisian SPT, banyak wajib pajak menghadapi kendala teknis seperti belum memiliki akun DJP online, lupa EFIN, atau masalah teknis lainnya. Tim pengabdian masyarakat membantu mengatasi berbagai kendala ini, baik melalui pendampingan langsung maupun daring. Jumlah wajib pajak yang berhasil didampingi dan didokumentasikan mencapai 44 orang. Namun, beberapa wajib pajak lainnya yang dibantu dalam pengisian SPT tidak tercatat secara lengkap. Pendampingan ini sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pendampingan pengisian SPT untuk WP OP dilaksanakan di KPP Pratama Pondok Aren dan Gedung I PKN STAN. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu wajib pajak mengisi SPT mereka secara mandiri agar tidak perlu datang ke KPP di masa mendatang. Kendala yang ditemui selama pendampingan antara lain dokumen yang tidak lengkap dan server DJP yang mengalami gangguan. Selain itu, beberapa wajib pajak memerlukan bantuan tambahan, seperti pembuatan ulang EFIN. Dengan adanya pendampingan ini, wajib pajak diharapkan dapat lebih siap dan memahami proses pengisian SPT di tahun berikutnya (Dewi & Artani, 2024). Kegiatan pendampingan ini di dokumentasikan pada Gambar 5.


Gambar 5



Pendampingan pengisian SPT untuk WP UMKM juga dilakukan sebagai bagian dari kegiatan ini. UMKM yang tergabung dalam ASIPA diberikan pendampingan dalam pengisian SPT dengan bimbingan terkait dokumen yang diperlukan. Beberapa kendala teknis, seperti kesulitan mengunggah laporan keuangan dan penggunaan e-filing, berhasil diatasi dengan bantuan tim pengabdian. Selain itu, para pelaku UMKM juga diberikan pemahaman tentang pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM. Proses pendampingan pengisian SPT didokumentasikan pada Gambar 6.



Gambar 6



Secara keseluruhan, kegiatan edukasi dan pendampingan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa program ini berhasil memberikan bantuan nyata bagi masyarakat. Program ini juga telah membantu wajib pajak dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi saat mengisi dan melaporkan SPT mereka.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan edukasi dan pendampingan pengisian SPT telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan wajib pajak. Edukasi yang diberikan, baik kepada WP orang pribadi, UMKM, maupun WP badan, telah membantu mereka memahami kewajiban perpajakan serta tata cara pelaporan SPT secara mandiri. Kendala teknis seperti lupa EFIN, dokumen yang tidak lengkap, dan masalah server berhasil diatasi dengan bantuan tim pengabdian. Penyebaran informasi melalui infografis di media sosial juga menjadi metode efektif untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Pendampingan ini berhasil membantu wajib pajak secara langsung. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara DJP, KPP Pratama Pondok Aren, dan PKN STAN dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, program ini telah membantu wajib pajak lebih siap dan memahami proses pelaporan SPT di masa depan.

**Saran**

Agar kegiatan pengabdian masyarakat ini lebih optimal di masa mendatang, perlu dilakukan beberapa perbaikan. Pertama, jumlah relawan pajak dapat ditambah agar jangkauan pendampingan lebih luas. Kedua, perlu ada peningkatan sosialisasi terkait lokasi pendampingan di luar KPP, seperti di Gedung PKN STAN, untuk mengurangi kepadatan di KPP. Selain itu, pengembangan lebih lanjut pada metode edukasi daring, seperti pelatihan berbasis webinar, dapat membantu wajib pajak yang tidak bisa hadir secara langsung. Ketiga, dokumentasi setiap wajib pajak yang dibantu perlu lebih diperhatikan agar data dampak kegiatan lebih lengkap. Terakhir, program infografis melalui media sosial perlu dilanjutkan dan diperluas cakupannya untuk menjangkau wajib pajak di seluruh Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filing dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208-227.



- Dewi, I. D. A. N. S., & Artani, K. T. B. (2024). An Pelatihan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Secara Online melalui E-Filing dan E-Form. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3489-3495.
- Faisol, M., & Andini, I. Y. (2019). Intensifikasi Pengetahuan Pajak Pada Relawan Pajak. *Jurnal Abdiraja*, 2(2), 18-23.
- Fauzia, M., & Sukmana, Y. (2021). OECD Soroti Rendahnya Rasio Pajak Indonesia. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/03/18/201738226/oecd-soroti-rendahnya-rasio-pajak-indonesia>
- Fiqih, M., & Widjaja, D. I. (2024). PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KEGIATAN RELAWAN PAJAK. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(2), 424-429.
- Hajar, H., Ridwan, M., & Serlita, S. (2024). Inklusi Kepatuhan Pajak Melalui Edukasi Urgensi Pajak Dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Filing Pada Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(5), 327-335.
- Hariani, A. (2024). Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2023 Tercatat 88 Persen. *Pajak.com*. <https://www.pajak.com/pajak/rasio-kepatuhan-formal-penyampaian-spt-tahunan-2023-tercatat-88-persen/>
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. *KUP (p. Law Number 28)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, (2019).
- Marfiana, A., & Kusumawati, R. (2024). Effectiveness Of Tax Return Reporting Via The e-Filing Application. *Educoretax*, 4(6), 773-786.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Ningsih, F. I., & Salmah, E. (2021). KENDALA DAN SOLUSI PENGISIAN DAN PELAPORAN E-FILING PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(2), 1-26.
- Pohan, F. M. Z., & Marfiana, A. (2024). Perception Of Generation X And Millennials Towards Tax Compliance In Indonesia. *Educoretax*, 4(6), 683-695.
- Ratnawati, J., Setiawanta, Y., & Saputro, D. F. H. (2024). Edukasi Pendaftaran, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Abdidas*, 5(3), 255-260.
- Triyani, O., Monika, D., & Safitri, Y. (2022). PELATIHAN SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK. *Jembatan: Dedikasi Ilmu Pengetahuan Kepada Masyarakat*, 1(1).